

Memodernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *Coretax* melalui Edukasi Perpajakan untuk Aparatur Kampung Kabupaten Mahaham Ulu

Muhammad Khaerul Umam*, Mardatillah, Anggi Arista, Dede Pebrianto
STIE Madani, Balikpapan, Indonesia

*Corresponding Author: marda.tillah95@stiemadani.ac.id
Dikirim: 10-04-2026; Direvisi: 20-04-2026; Diterima: 22-04-2026

Abstrak: Direktorat Jendral Pajak (DJP) merancang *Coretax* untuk mengintegrasikan proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan perpajakan, sehingga layanan menjadi lebih mudah, andal, dan terintegrasi sehingga penting adanya edukasi dan literasi penggunaan *Coretax*. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi perpajakan aparatur kampung, khususnya terkait peran bendahara/pejabat pengelola keuangan, memberikan pemahaman tentang modernisasi administrasi perpajakan dan perubahan proses bisnis layanan melalui *Coretax* DJP, melatih keterampilan praktis penggunaan *Coretax* (aktivasi akun, otorisasi, pembuatan kode/sertifikat elektronik, pelaporan dan pembayaran) melalui simulasi kasus dan mendorong kesiapan aparatur kampung dalam memberikan layanan informasi perpajakan dasar kepada masyarakat. Pengabdian dilakukan melalui edukasi konseptual dengan simulasi praktik terkait perpajakan dan pemanfaatan layanan digital serta klinik konsultasi kendala teknis terkait dengan aktivasi akun, kode otorisasi dan akses perangkat serta kendala dalam administratif. Hasilnya menunjukkan partisipasi para aparat kampung untuk mempelajari dan menggunakan *Coratex* serta konsultasi atas berbagai kendala teknis aktivasi akun dan administratif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas jangka panjang peningkatan literasi perpajakan aparatur kampung terhadap kepatuhan administrasi dan kualitas layanan publik, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem digital perpajakan melalui pendekatan komparatif dan model penerimaan teknologi.

Kata Kunci: *Coretax*; Edukasi Perpajakan; Aparatur Kampung.

Abstract: The Directorate General of Taxes (DGT) designed *Coretax* to integrate core tax business processes, from taxpayer registration, SPT reporting, tax payments, to tax services, so that services become easier, more reliable, and integrated so that education and literacy in using *Coretax* are important. The objectives of this activity are to improve tax literacy among village officials, especially regarding the role of treasurers/financial management officials, provide an understanding of the modernization of tax administration and changes in service business processes through *Coretax* DGT, train practical skills in using *Coretax* (account activation, authorization, electronic code/certificate creation, reporting and payment) through case simulations and encourage the readiness of village officials in providing basic tax information services to the public. Community service is carried out through conceptual education with practical simulations related to taxation and the use of digital services as well as consultation clinics on technical obstacles related to account activation, authorization codes and device access as well as obstacles in administration. The results show the participation of village officials in learning and using *Coratex* and consultations on various technical obstacles in account activation and administration. Further community service activities are recommended to examine the long-term effectiveness of increasing tax literacy

among village officials on administrative compliance and the quality of public services, as well as analyzing the factors influencing the adoption of digital tax systems through a comparative approach and technology acceptance model.

Keywords: Coretax; Tax Education; Village Officials.

PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat pada program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung di Kabupaten Mahakam Ulu dalam memahami kewajiban dan layanan perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Afiah *et al.*, 2026). Di tingkat kampung, aparatur memiliki peran strategis dalam tata kelola keuangan dan layanan publik. Sebagian proses administrasi, seperti pemotongan/pemungutan pajak oleh bendahara, pengelolaan dokumen perpajakan kegiatan kampung, serta pendampingan informasi kepada masyarakat, memerlukan pemahaman yang memadai tentang mekanisme administrasi perpajakan. Tantangan umum yang sering muncul meliputi keterbatasan literasi perpajakan, perubahan regulasi, serta transisi layanan dari kanal konvensional menuju kanal digital. Sedangkan menurut Maliki, 2025 urgensi penerapan aplikasi *Coretax* dalam sistem perpajakan semakin mendesak, mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tuntutan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *Coretax* sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. *Coretax* dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan perpajakan, sehingga layanan menjadi lebih mudah, andal, dan terintegrasi. *Coretax* DJP diluncurkan secara resmi pada 31 Desember 2024 dan digunakan untuk administrasi perpajakan sejak Januari 2025 dan seterusnya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan edukasi yang aplikatif dan berbasis praktik untuk membantu aparatur kampung memahami konsep modernisasi administrasi perpajakan, mengenal fitur dan alur layanan pada *Coretax*, serta meminimalkan kesalahan administratif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. signifikan dalam tata kelola perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Hertina, 2025). Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025) dalam kegiatan pengabdian masyarakatnya menjelaskan kegiatan pengabdian masyarakat melalui digitalisasi mampu memberikan angin segar bagi proses kerja mitra dalam mentransformasikan *Coretax*. Hal ini juga bukan hanya mampu memecahkan masalah antara dunia pendidikan dan profesi namun juga mampu memberikan implementasi pemahaman akan *Coretax* itu sendiri.



Disisi lain Prihanisetyo, A, dkk (2025) dalam kegiatan pengabdian masyarakat menjelaskan bahwa inovasi pencatatan akuntansi menjadi hal penting dan hal ini sebagai bagian data yang diperlukan dalam laporan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaporan perpajakan. Selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Iskandar, A., dkk. (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi hal penting saat ini untuk memoderaisasi administrasi. Bukan itu saja untuk memudahkan administrasi dalam pelaporan namun juga untuk membantu agar proses adminitrasi yang ada bisa disimpan secara permanen. Begitu juga yang dilakukan oleh Mardatillah, dkk. (2025) menyebutkan bahwa digitalisasi adalah hal penting saat ini sebagai bagian dari kemajuan dan perubahan teknologi yang mau tidak mau memindahkan administrasi yang manual ke digitalisasi.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan aparatur kampung, khususnya terkait peran bendahara/penjabat pengelola keuangan, memberikan pemahaman tentang moderanisasi adminitrasi perpajakan dan perubahan proses bisnis layanan melalui *Coretax* DJP, melatih ketrampilan praktis penggunaan *Coretax* (aktivitasi akun, otorisasi, pembuatan kode/sertifikat elektronik, pelaporan dan pembayaran) melalui simulasi kasus serta mendorong kesiapan aparatur kampung dalam memberikan layanan informasi perpajakan dasar kepada masyarakat. Hal ini penting agar para aparatur kampung bukan hanya memiliki pemahaman dan mengerti melakukan aktivasi perpajakan juga agar menghindari kesalahan dalam mengerjakan dan mengisi laporan perpajakan yang bisa berujung masalah hukum.

Kegiatan pengabdian ini sangat penting untuk dilakukan terhadap semua aparatur termasuk aparatur kampung mengingat adanya transformasi sistem admisitrasi perpajakan menuju digitalisasi melalui *Coretax* yang diinisiasi oleh Direktorat Jendral Pajak. Perubahan ini menuntut aparatur kampung untuk beradaptasi dengan cepat terhadap sistem, prosedur dan teknologi baru, sementara pada kenyataanya masih terdapat keterbatasan literasi perpajakan dan literasi digital di tingkat kampung. Claresta et al., 2025 menyebutkan bahwa keterbatasan implementasi dan literasi dikalangan pengguna dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, karena bisa berpotensi mendapatkan surat teguran ataupun surat pemeriksaan apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, risiko terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga ketidakpatuhan perpajakan akan semakin meningkat. Selain itu, aparatur kampung juga berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga rendahnya pemahaman aparatur dapat berdampak luas terhadap kualitas layanan publik dan tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

Kegiatan ini menonjolkan pendekatan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif dan *problem-solving*. Kegiatan ini mengintegrasikan pemahaman konseptual dengan praktik langsung melalui simulasi kasus nyata penggunaan *Coretax*, sehingga peserta tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga terampil dalam implementasi. Selain itu, adanya klinik konsultasi menjadi nilai tambah yang membedakan kegiatan ini dari pelatihan sejenis, karena peserta dapat secara langsung menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi, seperti aktivasi akun, penggunaan kode otorisasi, hingga permasalahan akses sistem. Pendekatan ini menjadikan kegiatan



lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan peserta, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada aparaturnya kampung Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

Tahap 1: Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Koordinasi dengan mitra Kampung untuk pemetaan kebutuhan, kesiapan perangkat, koneksi internet, dan penentuan peserta. Penyusunan materi serta penyiapan instrumen *pre- test* dan *post-test*.

Tahap 2: Edukasi Konseptual

Pendekatan yang dipakai dalam pengabdian masyarakat maupun pendidikan dilakukan dengan tahapan sistematis yang menekankan pada pemberdayaan peserta melalui praktik dan evaluasi hasil agar kemampuan mereka bertambah secara nyata dan berkelanjutan (Sixpria et al., 2025). Pemaparan materi dasar perpajakan untuk aparaturnya kampung, pengenalan reformasi perpajakan, dan gambaran umum *Coretax* serta perubahan proses bisnis layanan.

Tahap 3: Demonstrasi dan Simulasi Praktik

Demo langkah- langkah penggunaan *Coretax* (aktivasi akun, kode otorisasi/sertifikat elektronik, navigasi menu layanan). Dilanjutkan simulasi studi kasus (penyetoran pajak, koreksi data, dan pelaporan) secara berkelompok.

Tahap 4: Pendampingan dan Klinik Konsultasi

Sesi tanya jawab terarah untuk kendala teknis dan administratif. Pendampingan penyelesaian kasus nyata peserta serta pemberian daftar periksa (*checklist*) proses kerja.

Tahap 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut

Post-test, umpan balik peserta, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Dokumentasi seluruh proses sebagai luaran kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi dan pendampingan direncanakan berlangsung selama 1 minggu. Rincian jadwal dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1. Kegiatan Acara

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Output
Hari 1	08.00-09.00	Registrasi, pembukaan, pre-test	Daftar hadir, nilai pre-test
Hari 1	09.00-12.00	Materi 1: Peran aparaturnya kampung & dasar perpajakan; pengenalan <i>Coretax</i>	Pemahaman konsep
Hari 1	13.00-15.30	Demo <i>Coretax</i> : aktivasi, otorisasi, navigasi menu	Akun/otorisasi (jika memungkinkan)
Hari 2	08.00-12.00	Simulasi kasus: pembayaran dan pelaporan; klinik konsultasi	Hasil simulasi & checklist
Hari 2	13.00-14.30	Post-test & evaluasi	Nilai post-test &



			umpan balik
Hari 2	14.30-15.00	Penutupan & rencana tindak lanjut	Rencana tindak Lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bersama aparatur kampung di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang. Kegiatan diawali dengan registrasi dan *pre-test* untuk memetakan tingkat pemahaman awal peserta terkait administrasi perpajakan dan pemanfaatan layanan digital.



Gambar 1. Kegiatan edukasi dan pre-test hari ke-1



Gambar 2. Materi Edukasi dan Ringkasan Modul

Selama sesi edukasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep modernisasi administrasi perpajakan dan alur layanan utama pada *Coretax*. *Coretax* dirancang sebagai *core tax administration system* yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pengelolaan data wajib pajak, penerimaan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan keberatan dan penegakan hukum dalam satu platform terpadu (A. A. Setiawan & Asy, 2026). Pada sesi praktik, peserta mengikuti demonstrasi penggunaan *Coretax*, kemudian melaksanakan simulasi studi kasus secara berkelompok. Sesi klinik konsultasi dimanfaatkan untuk membahas kendala teknis (misal: aktivasi akun, kode otorisasi/sertifikat elektronik, serta akses perangkat) dan kendala administratif (misal: kelengkapan dokumen, penentuan jenis pajak, dan waktu penyeteroran).



Gambar 3. Kegiatan Post – test dan evaluasi hari ke-2

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui *post-test* dan umpan balik peserta. Secara umum, peserta menyatakan kegiatan membantu meningkatkan pemahaman langkah-langkah layanan, terutama pada proses aktivasi/otorisasi dan pemetaan alur kerja bendahara. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga materi yang tidak hanya teori namun juga praktek yang difokuskan pada alur layanan yang relevan bagi aparatur kampung.

Kegiatan diawali dengan proses aktivasi akun pada sistem Coretax yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai langkah awal untuk dapat mengakses layanan perpajakan digital. Peserta dibimbing dalam melakukan otorisasi akun melalui pembuatan dan penggunaan kode otorisasi serta sertifikat elektronik. Tahap ini menjadi krusial karena merupakan prasyarat utama dalam menjamin keamanan akses, validitas identitas wajib pajak, serta legalitas dalam setiap transaksi administrasi perpajakan yang dilakukan secara elektronik. Setelah akun aktif, peserta diperkenalkan pada berbagai menu utama dalam sistem, khususnya fitur registrasi dan pemutakhiran data wajib pajak. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pembuatan kode billing sebagai dasar dalam proses penyetoran pajak. Peserta juga diarahkan untuk memahami alur pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah terintegrasi dengan sistem perpajakan digital, sehingga dapat memastikan bahwa proses penyetoran dilakukan secara tepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya adalah simulasi pelaporan SPT sesuai kasus dimana peserta melakukan praktik pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan studi kasus yang telah disiapkan. Simulasi dirancang menyerupai kondisi nyata yang sering dihadapi oleh aparatur kampung, sehingga peserta dapat memahami alur pelaporan secara komprehensif, mulai dari input data hingga pengiriman laporan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus ketelitian dalam proses pelaporan perpajakan.

Selama pelaksanaan simulasi, peserta secara konsisten diingatkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan administrasi perpajakan. Hal ini meliputi verifikasi kesesuaian identitas wajib pajak, masa pajak, jenis pajak, serta bukti pembayaran sebelum melakukan pelaporan. Untuk mendukung ketepatan kerja, peserta juga diberikan checklist langkah-langkah operasional yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan kerja yang lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

Berikutnya ada pembahasan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni implikasi bagi aparatur kampung itu sendiri dimana adanya modernisasi layanan melalui *Coretax* yang dapat berdampak pada cara kerja administrasi perpajakan di level kampung. Mengingat kepatuhan pajak merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. R. Y. Setiawan et al., 2022 menelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga baik tingkat individu maupun badan usaha maupun aparatur kampung sangat menentukan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Langkah baik pemerintah tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Nesya Zuhrah et al., 2024 yang menemukan langkah-langkah reformasi peraturan perpajakan dan modernisasi dan digitalisasi dalam penyediaan layanan dan proses perpajakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Nurcahya et al, 2024 menjelaskan bahwa *Coretax* berpengaruh terhadap efisiensi proses administrasi perpajakan. Ketika sistem *Coretax* mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lancar, minim kesalahan, dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka hal tersebut secara langsung meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan (Artavia et al. 2026). Hal ini berdampak implikasi praktis terhadap kinerja pelaporan pajak aparatur kampung dengan tetap harus memperhatikan kesiapan perangkat dan koneksi internet untuk mendukung layanan perpajakan digital serta tata kelola dokumen perpajakan yang tertib (meliputi bukti potong/pungut, bukti setoran, dan arsip elektronik), penguatan peran bendahara dalam pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak kegiatan kampung, peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan informasi dasar kepada masyarakat terkait aktivasi akun dan akses layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendorong aparatur kampung untuk berperan sebagai agen literasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan secara lebih optimal.

Penerapan sistem *Coretax* yang optimal diharapkan agar prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak semakin mudah sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Sejalan dengan itu, pendapatan negara atas penerimaan pajak pun dapat termaksimalkan. Sejalan dengan penelitian, Korat & Munandar, 2025 yang mengungkapkan hal yang sama, dengan pengelolaan dan pendidikan yang baik dalam artian sosialisasi penggunaan sistem *Coretax*, penerapan *Coretax* memberi harapan mampu sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat pajak, meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini menyiratkan artibahwa penerapan sistem *Coretax* tetap membawa harapan yang baik terkait kepatuhan pajak bagi wajib pajak, meskipun pada masa penggunaannya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini dapat disajikan dalam bagian Kesimpulan singkat, yang mungkin berdiri sendiri atau membentuk sub-bagian dari bagian Diskusi atau Hasil dan Diskusi. Kesimpulan harus memberikan ringkasan dari temuan-temuan penting dan implikasinya pada bidang penelitian yang merupakan bentuk artikel. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan sangat



membantu aparatur kampung Kabupaten Mahakam Ulu dalam memberikan pemahaman konseptual dan ketrampilan dasar terkait modernisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax*. Pembelajaran berbasis praktik melalui demonstrasi dan simulasi membantu peserta memahami alur layanan utama, prasyarat akses serta *checklist* kerja untuk meminimal kesalahan administratif.

Dari hasil pengabdian masyarakat ini kami menyarankan beberapa hal yang perlu dilakukan seperti tindak lanjut berupa pendampingan berkala melalui klinik daring maupun luring untuk menangani kasus perpajakan spesifik di tingkat kampung, disertai penyusunan standar operasional prosedur internal dan sistem pengarsipan dokumen perpajakan berbasis digital, penguatan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat pendukung agar pemanfaatan *Coretax* berjalan optimal, serta pengembangan kolaborasi berkelanjutan dengan instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak guna memastikan pembaruan informasi regulasi dan fitur layanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan ke STIE Madani Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, para aparatur kampung dan semua pihak yang membantu terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Sirajuddin, S., Musa, K. S., & Harianto, D. (2026). *Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak UMKM Melalui Aplikasi Coretax*. 3(1), 32–36.
- Artavia, A., & et al. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 728–739.
- Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025). Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLK STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(9), 4662–4668. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i9.3330>
- Claresta, S. G., Farina, I., Anggraeni, A., Ghazali, H. D., Khoiriawati, N., Pajak, K., Digital, L., Pajak, S. A., Compliance, T., & Literacy, D. (2025). *IMPLEMENTASI CORE TAX SYSTEM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KONTEN*. 01(02), 478–492.
- Dede Hertina, Yana Hendayana, Sakina Ichani, Gita Genia Fatihat, L. N. P. (2025). Pendampingan Digital Perpajakan Berbasis Coretax Dalam Pengelolaan Sp2dk Dan Optimalisasi Kinerja Keuangan Klien. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, 5(3), 1427–1433.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Coretax. Diakses pada 23 Februari 2026.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Implementasi Coretax DJP. Diakses pada 23 Februari 2026.



- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak. Diakses pada 23 Februari 2026.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela. Diakses pada 23 Februari 2026.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Akhir Tahun 2025, Benarkah Batas Akhir Aktivasi Coretax? Diakses pada 23 Februari 2026.
- Iskandar, A., Sani Gazali, & Adi Prihanisetyo. (2025). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Digitalisasi: Implementasi Program Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM kota Balikpapan. *Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 39–54. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v3i2.1969>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mardatillah, M., Lumentut, S. N., Hartika, H., Hidayah, N., Aprilia, A., & Gustina, G. (2025). Pemberdayaan Sumber Daya Perempuan melalui Pendampingan Pemasaran Digital UMKM Keripik Kangkung Camilan Khas UP2K Bejo 40 Kelurahan Sumber Rejo Kotamadya Balikpapan. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 10(1), 169–178. <https://doi.org/10.29407/ja.v10i1.27307>
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Prihanisetyo, A., Oeij, K. S., Khaerunissa, K., Nurul Talita Sabela, & Anggreani Umasangaji. (2025). Inovasi Pencatatan Akuntansi Berbasis Whatsapp dengan Integrasi Artificial Intelligence pada UMKM Buen Kanam Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 6(1), 183–201. <https://doi.org/10.56910/wrd.v6i1.907>
- Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, 1(1), 37–57.
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). *Edukasi dan Pendampingan Penggunaan CoreTax : Menuju Kepatuhan Pajak Yang Berkelanjutan*. 6(4), 2270–2278.



Sixpria, N., Fatimah, H., Ramadhani, A. A., Sahputri, M. H., Revikasha, D. F., & Safitri, H. (2025). Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Aplikasi Coretax Administration System (CTAS) pada Bendaharawan di Kota Depok 1. *Journal of Community Engagement*, 5(2), 136–144. <https://doi.org/10.55352/keris>.

